



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 318/Pid.Sus/2021/PN Pso

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Muhamad Riski Alias Riski;
 Tempat lahir : Kaleroang;
 Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 April 1990;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Bangsa : Indonesia;
 Tempat tinggal : Desa Kaleroang Kec. Bungku selatan Kab. Morowali;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhamad Riski Alias Riski ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Membaca ;-----

-----Menimbang ;-----

-----Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RISKI Alias RISKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,06 gram;
 - 1 (Satu) Buah Handpone Android Merek OPPO Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Bungkusan Rokok L.A Bold;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sejumlah Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah);
(dirampas untuk negara);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Poso Kelas IB
Panitera

YAKUB,S.H.,M.H.



1. Menyatakan Terdakwa **Mahmud Bambang alias Mut** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) Unit Panel Solar ukuran 110,5 x 66 cm;
 - 2 (dua) unit aki kering warna hitam merek Kayaba;Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Radis Ladjompi Najamudin alias Kandalo alias Papa Aco);
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 12 merk drop forged;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 oleh kami **HARYANTA, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **R MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.** dan **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURBIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, dan dihadiri oleh **SOEDHARMANTO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso di Poso serta dihadapan Terdakwa dalam sidang Teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.

HARYANTA, S.H. M.H

MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

NURBIANTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan masih pikir-pikir atas putusan tersebut

PANITERA PENGGANTI,

TIRZA GRACE Y PAU S.H.

-----Petikan Putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan : -----

PENGADILAN NEGERI KLAS IB POSO
PANITERA,

YAKUB, S.H. M.H

ONIP. 19601204 198503 2 002

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

R MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.HARYANTA, S.H. M.H

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TIRZA GRACE Y PAU, S.H.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

R MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.HARYANTA, S.H. M.H

ttd

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TIRZA GRACE Y PAU, S.H.

-----Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwadan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TIRZA GRACE Y PAU S.H.

-----PetikanPutusaninidiberikanuntuk dan ataspermintaan :-----

PENGADILAN NEGERI KLAS IB POSO

PANITERA,

YAKUB, S.H. M.H

NIP. 19601204 198503 2 002

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.HARYANTA, S.H. M.H

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TIRZA GRACE Y PAU, S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd ttd

R MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.HARYANTA, S.H. M.H

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,
ttd**

TIRZA GRACE Y PAU, S.H.

-----Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwadan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TIRZA GRACE Y PAU S.H.

-----PetikanPutusaninidiberikanuntuk dan ataspermintaan :-----

**PENGADILAN NEGERI KLAS IB POSO
PANITERA,**

YAKUB, S.H. M.H

NIP. 19601204 198503 2 002